



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2019/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN, Lahir di Kwala Sawit, tanggal 15 September 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di PKS Kwala Sawit, Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.104/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.104/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang;-

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.104/Pdt.P/2019/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 7844/IN-CS/2008 tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 7844/IN-CS/2008 tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 7844/IN-CS/2008.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik An. Lampos Rivaldo Lumban Toruan NIK.1205192005/SURKET/01/131119/0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205191908070300, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum An. Lampos Rivaldo Lumban Toruan Nomor 11978/UN5.2.1.2/LLS/SI/2019, yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara (bukti P-3) ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 7844/IN-CS/2008, atas nama Lampos Rivaldo Lumban Toruan, tertanggal 25 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Perkawinan Nomor 13/91/VII/CS/KW/T/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara (bukti P-5) ; ----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Dingin Br Limbong**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon; ---
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran Pemohon adalah tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis di Akte kelahiran Pemohon tersebut; -----

2. **Saksi Fadli Andi Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon; --
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran Pemohon adalah tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama yang tertulis di Akte kelahiran Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7844/IN-CS/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7844/IN-CS/2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara menerangkan bahwa tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama Pemohon tersebut seharusnya LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7844/IN-CS/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertulis bernama LAMPOS RIVALDO LUMBANTORUAN, seharusnya bernama LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN; -----

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7844/IN-CS/2008 tersebut ; -----
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Kami : RIFAI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. DONALD T. SIAHAAN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

DONALD T. SIAHAAN, SH., MH

RIFAI, SH.

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.215.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.306.000,- |
- (tiga ratus enam ribu rupiah)